



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR: 17 /Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016

TENTANG

**PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sosialisasi pemilihan melalui media kreasi dalam bentuk maskot dan jingle dalam rangka memasyarakatkan dan mensosialisasikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota...

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 13/BA/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING
TINGGI TAHUN 2017.**

- KESATU : Menetapkan Maskot dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jingle dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal Juli 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubag Hukum

MUFTIARDIAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 17 /Kpts/KPU-KOTA/002.434914/2016
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017

**MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN
2017**



- a. Nama Maskot : **SI LEMANG**
b. Pencipta Maskot : **KPU Kota Tebing Tinggi**
c. Penjelasan Maskot :
1. Lemang dipilih sebagai Maskot dikarenakan Kota Tebing Tinggi identik dengan sebutan "Kota Lemang";
2. Bentuk tubuh maskot diambil dari bentuk dasar batang bambu untuk tempat pembuatan lemang;
3. Pakaian Maskot (Baju dan Sepatu) berwarna dominan Oranye, yang menjadi ciri khas warna dasar KPU;
4. Ditangan Kiri Maskot memegang Surat Suara yang berisikan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;
5. Ditangan Kanan Maskot memegang Paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara;

6. Slogan disudut atas merupakan ajakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota yang akan ikut dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;
7. Jari Kelingking tangan kiri maskot berwarna ungu, menandakan tinta tanda telah mencoblos;
8. Background/Latar belakang maskot, merupakan siluet Kota Tebing Tinggi serta tugu 13 Desember.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubag Hukum

MUFTIARDIAN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 17 / Kpts/KPU-KOTA/002.434914/2016
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017

JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017

- a. Judul Jingle : Ayo Nyoblos (untuk masa depan Kota Tebing Tinggi)
- b. Chord / Aransemen : KPU Kota Tebing Tinggi
- c. Lirik :

“Ayo Nyoblos (untuk masa depan Kota Tebing Tinggi)”

**Tiba saatnya tuk tentukan pilihanmu
Tiba saatnya tuk gunakan suaramu
Untuk masa depan Kota Tebing Tinggi
Untuk masa depan kita bersama**

**Ayo gunakan suaramu untuk kota mu
Dan tentukan pilihan dari hatimu
Untuk masa depan Kota Tebing Tinggi
Untuk masa depan kita bersama**

*** Ayo nyoblos gunakan suaramu
Jangan Golput
Jangan Golput
Untuk Perubahan Kotamu**

**Ayo gunakan suaramu untuk kota mu
Dan tentukan pilihan dari hatimu
Untuk masa depan Kota Tebing Tinggi
Untuk masa depan kita bersama**

**** Ayo nyoblos gunakan suaramu
Jangan Golput
Jangan Golput
Untuk Perubahan Kotamu
Untuk Kemajuan Kotamu
Tebing Tinggi Berintegritas**

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubag Hukum



MUFTIARDIAN